



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. *02* /F/1997
Tentang

PENGURUS MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN SIDOMULYO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. dalam rangka menjamin ketertiban dan tanggung jawab pemakai terhadap Mess Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo sebagai tempat tinggal yang baik maka dipandang perlu dibentuk pengurus Mess ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 071/M tahun 1976 ;
c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 STBT No. 147 jo STBT 1949 No. 383 ;
3. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.150/D/1996;
- Memperhatikan : Usul hasil kesepakatan pemakai Mess Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo tanggal 23 Desember 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Susunan pengurus Mess Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo adalah sebagai berikut :

- K e t u a : Drs. Muhammad Arifin (Fisip)
NIP. 132 137 841
- Sekretaris : Jamaluddin, SE (Fekon)
NIP. 132 137 839
- Bendahara : Priyo Utomo, SE (Fekon)
NIP. 132 130 515
- Anggota : 1. Muhammad Thamrin, S.Si (FKIP)
NIP. 132 137 834
2. Erwin S.Si (FKIP)
NIP. 132 137 836

Kedua : Pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dalam rangka mematuhi ketentuan/tata tertib pemakai Mess Dosen yang tercantum dalam surat Keputusan Rektor No. 150/D/1996 point kedua.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 1997



Rektor,

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209